



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN.Bik

Pada hari **JUM'AT**, tanggal **6 NOVEMBER 2020** pada persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana, telah datang menghadap :

PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Samofa, yang beralamat di Jalan Majapahit No: 14 Biak, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, yang memberikan kuasa kepada Lucia Rosina Matanubun, selaku Kaunit, serta Lia Indriyani selaku Mantri Unit, dalam jabatannya masing-masing tersebut bertindak untuk dan atas nama Kantor Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Samofa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1415/KC-XVIII/ADK/09/2020;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pihak I :**

1. **Herman Manyakori**, Tempat/ Tanggal Lahir Serui, 20 Maret 1965, pekerjaan Pendeta, bertempat tinggal di Jl. Imanuel No.25, RT/RW 008/002, Kelurahan Mandala, Kecamatan Biak Kota, kabupaten Biak Numfor;

Selanjutnya disebut **Tergugat I/Pihak II;**

2. **Agnes Eklefina Koibur**, Tempat/ Tanggal Lahir Biak, 04 Agustus 1971, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Imanuel No.25, RT/RW 008/002, Kelurahan Mandala, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II/Pihak II;**

Untuk mengakhiri sengketa para pihak karena telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Samofa, dalam hal ini diwakili oleh Lucia Rosina Matanubun, selaku Kaunit, serta Lia Indriyani

Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN.Bik
Halaman 1 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Mantri Unit, dalam jabatannya masing-masing tersebut bertindak untuk dan atas nama Kantor Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Samofa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1415/KC-XVIII/ADK/09/2020, disebut sebagai PIHAK I;

2. Sdr. HERMAN MANYOKARI dan Sdr. AGNES EKLEFINA KOIBUR dalam hal ini memiliki kepentingan yang sama, disebut sebagai PIHAK II;
3. Pihak I dan Pihak II mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.158/4897/9/2015, tanggal 01 November 2018;
4. Pihak I selaku pihak yang memberikan hutang sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya dibayar oleh Pihak II selama 46 (empat puluh enam) bulan dengan nilai angsuran sebesar Rp599.900,00 (lima ratus ribu sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) setiap tanggal 1 atau selambat-lambatnya pada tanggal realisasi ditambah 7 (tujuh) hari kerja akan tetapi tidak melewati akhir bulan angsuran;
5. Pihak II selaku yang menerima hutang atau yang berhutang telah memberikan agunan berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat Merk/Type Kijang Super KF 50 Long Bukti Kepemilikan No: D 7553899 U, DS 7438 CA nomor rangka KF50144459, nomor mesin 5 E9174630 atas nama Siswoyo;

Pasal 2

1. Pihak I telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Biak dibawah register perkara Nomor: 11/Pdt.GS/2020/PN Bik, karena Pihak II telah ingkar janji (wan prestasi), hanya memenuhi sebagian kewajibannya;
2. Pihak II mengakui telah ingkar janji (wan prestasi) terhadap perjanjian tersebut, tetapi telah melakukan pemenuhan sebagian kewajibannya;
3. Para Pihak mengakui sisa tunggakan hutang Pihak II kepada Pihak I adalah sebesar Rp14.297.312,00 (empat belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah);
4. Pihak I dan Pihak II dalam perkara Perdata Nomor: 11/Pdt.GS/2020/PN Bik telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian;
5. Pihak II bersedia melunasi sisa hutangnya kepada Pihak I secara lunas tunggakan pokok beserta bunganya sejumlah Rp16.234.019,00 (enam belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan belas rupiah) paling lambat pada tanggal 20 November 2020;

Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN.Bik
Halaman 2 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 3

Apabila sampai pada tanggal 20 November 2020, sisa hutang belum dilunasi maka Pihak I menyerahkan kepada Pihak II secara sukarela agunan kredit berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat Merk/Type Kijang Super KF 50 Long Bukti Kepemilikan No: D 7553899 U, DS 7438 CA nomor rangka KF50144459, nomor mesin 5 E9174630 atas nama Siswoyo untuk dijual yang hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang Pihak II;

Pasal 4

1. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa tunggakan hutang Pihak II kepada Pihak I, maka Pihak II tetap berkewajiban untuk melunasinya;
2. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Pihak II kepada Pihak I masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Pihak II;

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN.Bik

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan perjanjian perdamaian para pihak tersebut ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menghukum PIHAK I/PENGGUGAT dan PIHAK II/PARA TERGUGAT untuk menepati surat perjanjian perdamaian yang telah disepakati itu;
- Menghukum PIHAK I/PENGGUGAT dan PIHAK II/PARA TERGUGAT untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara ini sebesar Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

*Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN.Bik
Halaman 3 dari 4*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat Tanggal 06 November 2020 oleh Enni Riestiana, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Biak, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lod rumbiak, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pihak I/Penggugat dan Pihak II/Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

LOD RUMBIK, S.H.

ENNI RIESTIANA, S.H.

Perincian biaya perkara :

▪ Biaya Pendaftaran-----	Rp. 30.000,00
▪ Biaya ATK-----	Rp. 50.000,00
▪ Biaya Panggilan-----	Rp. 220.000,00
▪ PNPB Panggilan-----	Rp. 30.000,00
▪ Redaksi -----	Rp. 10.000,00
▪ Materai Putusan-----	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN.Bik
Halaman 4 dari 4